

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 KOTA MOJOKERTO PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ELIS KUMALAWATI**

**NIM 17230051**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 KOTA MOJOKERTO PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ELIS KUMALAWATI**

**NIM 17230051**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBARAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasa Dusturiyah**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METRAK TEMPORAL'. The serial number '83AJX2017' is visible at the bottom of the stamp.

Elis Kumalawati  
NIM 17230051

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elis Kumalawati Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 KOTA MOJOKERTO PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Maret 2020


Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Dr. Aunul Hakim, M.HI

NIP 196509192000031001

Dosen Pembimbing,



Khairul Umam. SH., MH

NIP 199003312018011001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Elis Kumalawati  
NIM : 17230051  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pembimbing : Khairul Umam, S.HI., M.H  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 September 2020	Proposal BAB 1	
2	01 Oktober 2020	Proposal BAB II, BAB III	
3	17 Oktober 2020	Proposal BAB IV, BAB V	
4	19 Oktober 2020	ACC Pendaftaran Proposal Skripsi	
5	02 Januari 2021	Revisi Proposal Skripsi	
6	14 Januari 2021	Lanjutan Revisi Seminar Proposal	
7	23 Februari 2021	Skripsi BAB IV, Bab V	
8	29 Maret 2021	Skripsi BAB IV, BAB V, Kesimpulan, Saran	
9	05 April 2021	Perbaikan Skripsi dan Menambahkan Lembaran Persetujuan	
10	07 April 2021	ACC Pendaftaran Skripsi	

Malang, 10 Mei 2021  
Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

**Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H**  
NIP. 19650919200031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ELIS KUMALAWATI, NIM 17230051,  
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 KOTA MOJOKERTO PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+



Malang, 30 Juni 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha

Mendengar, Maha Melihat

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyash Dusturiyah” dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Aunul Hakim, SH., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jundiani, SH,. M.H Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Khairul Umam, SH., M.HI selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Buari dan Ibu Riamah, Kakak Saya Yanti, serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. Teman-teman sekaligus sahabat-sahabat saya bernama Fitri, Roro, Zulfi, Ullyl, Wahyu/Jus, Senda, semua teman-teman pondok MHB Darul Hikmah juga kepada segenap saudara-saudara UKM Seni Religius, nama-nama tersebut yang telah memberikan penulis dukungan moril yang luar biasa, memberikan semangat, bantuan, perhatian, kasih sayang, menemani masa perkuliahan hingga di titik penyusunan skripsi serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Serta seluruh teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara angkatan 2017, dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil buah karya ini selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 April 2021  
Penulis,

Elis Kumalawati  
NIM 17230051

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar pustaka juga menggunakan pedoman transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan

*mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâh*

### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda petik diatas. Akan tetapi hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : يا كلون - ya'kulûna      أمرت - umirtu

وليؤمنوا بي - walyu'minû bî      تأخذون - ta'khudzûna

### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Terdapat huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : اللهم صل على سيدنا محمد - allahumma shalli 'ala sayyidinâ muhammad

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : ان في خلق السموت = inna fî khalqi samâwâ t

انه لكم عدو مبين = innahu lakum ‘aduwu mubîn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : ان الله سميع عليم = innallâha samî’un ‘alîm

قل اللهم = qulillâhumma

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)</b> .....	ii
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
مستخلص البحث .....	xvi
<b>ABSTRACK</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	7
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kerangka Konsep .....	18
1. Konsep Implementasi Hukum .....	20
2. Konsep Partisipasi Masyarakat .....	24
3. Konsep Siyash Dusturiyah .....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Sumber Data .....	32
E. Metode Pengumpulan Data .....	33
F. Metode Pengolahan Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Perspektif Siyash Dusturiyah .....	39
B. Konsep Legislasi Islam Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Siyash Dusturiyah .....	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	66
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	78

## ABSTRAK

Kumalawati, Elis, 17230051 “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khairul Umam, SH., MHI

---

**Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perda Nomor 4 Tahun 2018, Siyasah Dusturiyah.**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan model partisipasi masyarakat sebagai bentuk aktif dalam pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi, yaitu ikut serta dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Partisipasi tersebut diantaranya adalah masyarakat berhak menyampaikan pendapat, kritikan dan saran. Karena dalam pembahasan perda Nomor 4 Tahun 2018 di Kota Mojokerto masyarakat tidak ikut terlibat. Sedangkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk ikut serta dalam pembentukan perundang-undangan. Penulis juga menganalisis pandangan islam dengan menggunakan Siyasah Dusturiyah sebagai penghubung kemaslahatan negara dan agama.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris. Penulis berkeinginan meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta dan mengumpulkan data yang diperlukan selama proses penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum yang ada dilapangan terkait model partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah pada Nomor 4 Tahun 2018 di Kota Mojokerto.

Dari hasil penelitian, masyarakat Kota Mojokerto tidak ikut serta dalam pembahan Perda Nomor 4 Tahun 2018. Karena itu hanya dilakukan oleh lembaga Legislatif, yaitu DPRD dengan Eksekutif saja. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah pada tahap Penyusunan. Hal itu diundang oleh pihak terkait untuk koordinasi mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 guna menyampaikan pendapat, kritikan dan saran terhadap peraturan daerah yang akan dibahas. Karena itu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Serta dalam Fikih Siyasah Dusturiyah menyampaikan bahwa pentingnya melakukan musyawarah mengenai suatu masalah atau dalam membuat kebijakan. Dalam konsep legislasi Islam terdapat Majelis Syura sebagai bentuk musyawarah dan dilakukan rapat terbuka bersama rakyat untuk mendengar langsung, pendapat, perkembangan, dan evaluasi dari masa kepemimpinan. Musyawarah dilakukan sebagai bentuk untuk mencapai kemaslahatan bersama.

## مستخلص البحث

كومالواوتي. عيليس. 17230051. دراسة المشاركة المجتمعية في تشكيل اللائحة الإقليمية رقم 4 لسنة 2018 في مدينة موجوكيرتو عند السياسة الدستورية. بحث جامعي. قسم القانون الدستورية (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمام. الماجستير.

**الكلمات المفتاحية: مشاركة المجتمع، Perda رقم 4 لسنة 2018، السياسة الدستورية.**

في هذا البحث جعلت الباحثة المشاركة العامة تنفيذًا في الحكومة، والتي يحق للمجتمع فيها المشاركة في تشكيل اللوائح الإقليمية عن إعطاء الحليب الثدي. تشمل هذه المشاركة المجتمع الذي لديه الحق في التعبير عن آرائه وانتقاداته واقتراحاته. لأنه في مناقشة اللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2018 بشأن الرضاة الطبيعية الحصرية. في موجوكيرتو، لم يشارك المجتمع في المناقشة. هذا أمر جيد إذا كانت هناك شفافية وتنظيم إقليمي تشاركي. لذلك قامت الباحثة أيضًا بتحليل المنظور الإسلامي باستخدام سياسة الدستور كحلقة وصل لصالح الدولة والدين.

أما نوع البحث الذي استخدمته الباحثة هو بحث تجريبي. ترغب الباحثة في البحث عن الأحداث في الميدان، أي بالذهاب مباشرة إلى الميدان للإطلاع على الحقائق وجمع البيانات اللازمة أثناء عملية البحث. والغرض من هذا البحث هو معرفة الحقائق القانونية الموجودة في المجال فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية في تشكيل اللائحة الإقليمية رقم 4 لسنة 2018 في مدينة موجوكيرتو.

من نتائج البحث، لم يشارك سكان موجوكيرتو في تعديل اللائحة الإقليمية بشأن الرضاة الطبيعية الخالصة. لأنه يتم فقط من قبل DPRD والسلطة التنفيذية فقط. يمكن للجمهور المشاركة في تشكيل بيردا في مرحلة الصياغة. تمت دعوة هذا من قبل الأطراف ذات الصلة لتنسيق Raperda رقم 4 لعام 2018 حول الرضاة الطبيعية الحصرية من أجل نقل الآراء والانتقادات والاقتراحات بشأن اللائحة الإقليمية التي ستم مناقشتها. لأنه شكل من أشكال المشاركة المجتمعية. وكذلك في فقه السياسة نقلت الدستورية عن أهمية إجراء المداولات حول مشكلة أو في صنع السياسات. في مفهوم التشريع الإسلامي يوجد مجلس الشورى كشكل من أشكال المداولة ويعقد مقابلة مفتوحة مع الناس للإستماع مباشرة والمناقشة تقييم فترة القيادة. تتم المداولة كشكل من أشكال تحقيق المنفعة المتبادلة.

## ABSTRACT

Kumalawati, Elis, 17230051 **The Community Participation in the Formation of Regional Regulation Number 4 of 2018 in Mojokerto City in the Perspective of Siyasah Dusturiyah** Thesis, State Administrative Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Khairul Umam, SH., MHI

---

Keywords: Community Participation, Perda No. 4/2018, Siyasah Dusturiyah.

In this study, the researcher makes a public participation model as an active form in the government. One form of participation, namely participating in the establishment of local regulation No. 4 of 2018 on Exclusive Breastfeeding. This participation includes the community having the freedom to express opinions, criticisms, and suggestions. Because in the discussion of regional regulation Number 4 of 2018 concerning Exclusive Breastfeeding. However, in Mojokerto, the community was not involved in the discussion. It is good if there are transparency and a participatory regional regulation. Thus, the researcher also analyzes the Islamic perspective by using Siyasah Dusturiyah as a liaison between the laziness of the state and religion.

The researcher used empirical research for this study. The researcher wishes to examine the events in the field, namely by going directly to the area to see the facts and collect the necessary data during the research process. This research aims to determine the legal realities in the field related to the model of community participation in the regulation of the region at No. 4 of 2018 in Mojokerto City.

The results study shows that the people of Mojokerto City did not participate in the deed of Regulation No. 4 of 2018 because the DPRD and the Executive only do it. The community can participate in the establishment of local regulations at the drafting stage. It was invited by the relevant parties to coordinate the drafting of regional regulations No. 4 of 2018 to convey opinions, criticisms, and suggestions on regional regulations to be discussed. It is caused by the form of community participation. Furthermore, in Fiqh Siyasah Dusturiyah, the importance of conducting deliberations on a problem or in making policies. There is a Shura Assembly as a form of deliberation and an open meeting with the people to hear directly, opinions, developments, and evaluations of the leading period in the concept of Islamic legislation. Deliberations are conducted as a form of mutual benefit.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam negara yang bercirikan demokrasi terdapat hukum yang akan mengaturnya guna mencapai tujuam nasional. Melihat dari perkembangan yang mastarakat disebabkan karena hukum berjalan secara aktif dan mengikuti tata kehidupan serta permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi.

Keluarnya aturan mengenai norma daerah menjadikan suatu hal yang harus diterapkan dalam kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah. Dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan. Hal lain juga disebutkan wilayah administrasi menjadi wilayah kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Desentralisasi yang diterapkan dalam otonomi daerah berpengaruh pada partisipan masyarakat. Salah satunya adalah bentuk kesadaran masyarakat dalam berpolitik seperti halnya pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokrasi, pembuatan kebijakan publik, dan penyiapan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah . Karenanya dalam otonomi daerah dan demokrasi merupakan kesatuan dari bagian pemerintahan sebagai penentu dalam negara.<sup>2</sup>

Dalam perencanaan peraturah daerah, penulis mengemukakan latar belakang dari peraturan daerah salah satunya yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>2</sup>Iza Rumesten RS, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah” (Universitas Sriwijaya : Fakultas Hukum, 2012) Hlm 1.

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (ASI).<sup>3</sup> Berikut adalah permasalahan yang timbul dibuatnya perda ini adalah persoalan mengenai gizi bayi yang rentan, disebabkan dari kurangnya asupan makanan, pemberian ASI diganti dengan susu formula yang tidak ditentukan takarannya. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sangat penting untuk pertumbuhan bayi dan meningkatkan perkembangan otak, mencegah alergi, mencegah infeksi, membangun tulang, dan mendekatkan ibu dengan bayi. Melihat banyaknya manfaat dari pemberian ASI sangat disayangkan adanya permasalahan pada gizi bayi.

Persoalan gizi bayi jika mengaca pada perkembangannya, yakni pada nilai dan pentingnya menyusui dengan ASI oleh ibu bayi mulai mengalami penurunan. Penurunan pemberian ASI tersebut disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor sosial budaya, kurangnya pengetahuan akan pentingnya ASI, dukungan petugas kesehatan, intruksi dari keluarga, alasan kesehatan, karena waktunya tersita untuk bekerja sehingga mengakibatkan para Ibu menggunakan susu formula sebagai pengganti ASI.

Pemenuhan hak bayi ada pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya berisi jaminan hak bayi untuk mendapatkan ASI secara Eksklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut dikeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Definisi ASI oleh *World Healty Organization* (WHO) menyebutkan ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja tanpa cairan atau makanan lainnya kecuali mineral, obat, dan vitamin dalam mencapai 6 bulan.

---

<sup>3</sup>Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

Tekad dari pemerintah Kota Mojokerto melihat pada rendahnya Pemberian ASI di Kota Mojokerto. Pada tahun 2015 misalnya, jumlah keseluruhan bayi usia 0-6 bulan sebanyak 1.574 bayi, sebanyak 915 bayi atau 58,13% telah diberi ASI Eksklusif. Sedangkan tahun 2016 jumlah keseluruhan bayi usia 0-6 bulan yaitu sebanyak 1.432 bayi atau 68,60% diberi ASI Eksklusif. Meskipun presentase dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan, akan tetapi masih ada di bawah angka 75% dari jumlah keseluruhan bayi usia 0-6 bulan. Keberadaan Perda Pemberian ASI Eksklusif sangat diperlukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam menunjang penyusunan peraturan daerah Pemberian ASI Eksklusif seperti yang dijelaskan diatas keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi untuk ambil kebijakan dan aspiranya. Pada lembaga legislatif selaku pembuat peraturan daerah yang mengikutsertakan masyarakat didalamnya untuk berlaku responsif, dan mempertimbangkannya terhadap jenis muatan perda yang akan dibahas dan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karenanya Perda tersebut akan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

Peraturan tentang partisipasi masyarakat tercantum pada Pasal 96 UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa:<sup>4</sup>

1. Masyarakat berhak berpendapat dengan memberi masukan atau kritikan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.

---

<sup>4</sup>UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Masukan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan mengikuti rapat terbuka, sosialisasi, diskusi, seminar, dan kunjungan kerja.

Untuk dapat memudahkan masyarakat dalam memahami rancangan perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah dari berbagai cara yang sudah direncanakan oleh pemerintah agar menghasilkan peraturan daerah yang responsif.<sup>5</sup>

Tentunya dalam hal partisipan oleh masyarakat tidaklah mudah, meskipun sudah dicontohkan dengan musyawarah dalam perencanaan pembangunan dikelurahan maupun kota. Akan tetapi itu tidak menjamin keberhasilan untuk masyarakat umum. Kebanyakan orang yang hadir dalam kegiatan atau yang diundang oleh pemerintah hanya orang-orang yang dekat dengan birokrasi. Selama ini peran masyarakat belum begitu diperhatikan, bahkan regenerasi dari kalangan anak muda yang berpendidikan kurang dianggap. Kemudian, pada masyarakat yang hadir hanya jadi pelengkap saja, belum menjadi perhatian yang utama.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut harus dibutuhkan dukungan dan keterbukaan dari pemerintah. Karenanya jika tidak ada keterbukaan, peran serta dari masyarakat tidak akan berjalan. Undang-undan tidak tertulis yang disebut asas tentang keterbukaan yang mana pemerintah wajib untuk

---

<sup>5</sup>Marcha Amalia, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten" (Universitas Islam Indonesia: Prodi Ilmu Hukum, 2018) Hlm 3

menginformasikan terhadap masyarakat mengenai hal-hal pembangunan dan dilakukan pemerintah.<sup>6</sup>

Oleh karenanya lembaga legislatif dalam menjalankan kinerja terutama pada hal pentingnya partisipasi masyarakat ini, tidak menjadikan hal itu hanya formalitas saja dalam menjalankan peraturan perundang-undang yang ada. Hal itu dapat menjadi pertimbangan setiap pemerintah dalam membuat dan menetapkan kebijakan. Namun, pada kenyataannya banyak daerah belum maksimal dalam menerapkan ruang terbuka untuk masyarakat dalam membuat peraturan daerah.

Di Mojokerto tepatnya pada pemerintah Kota Mojokerto yang mana dalam pembahasan peraturan daerah jarang terlibat didalamnya hanya pada hal-hal tertentu pemerintah dapat mengundang masyarakat untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam pembuatan peraturan daerah. Jika mengaca pada masyarakat mengenai keterlibatan dalam pembuatan perda, masyarakat tidak menjawab karena itu adalah wewenang pemerintah untuk mengajak masyarakat ikut terlibat. Akan tetapi itu menjadi harapan masyarakat terkait partisipasinya disetiap kegiatan pemerintah guna keterbukaan dan kedekatan antar warga terhadap pemerintah. Informasi ini didapat oleh penulis dari pejabat pemerintah kota Mojokerto yang tugasnya dibagian perundang-undangan. Hal ini menjadi asumsi penulis untuk ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai pembuatan peraturan daerah di Kota Mojokerto.

---

<sup>6</sup>Mirza Muhammad, "Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara." (Universitas Negeri Semarang: Fakultas Hukum, 2016) Hlm 21

Dilihat dari sudut pandang Islam melalui fikih siyasah dusturiyah, secara bahasa fikih siyasah sama dengan fikih pada umumnya. Kebanyakan pendapat ulama dan ahli fikih melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu peraturan.<sup>7</sup> Dari fikih siyasah terdapat pula perbedaan dengan fikih siyasah syar'iyah. Fikih ini membahas hal-hal yang didalamnya juga menyinggung fikih siyasah. Pembahasan ini lebih terkhusus pada sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan.

Berbicara mengenai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang partisipasi masyarakat dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah, bisa kita lihat bahwa fikih siyasah dusturiyah adalah fikih yang membahas tentang perundang-undangan negara, yang mana terdapat lembaga sendiri yang akan merumuskan peraturan tersebut dalam ranah Islam.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018 perspektif siyasah dusturiyah, penelitian ini dilakukan di Kota Mojokerto karena menurut penulis lokasinya cukup strategis dan juga ingin mengetahui cara pembuatan, dan pembentukan peraturan daerah di Pemerintah Kota Mojokerto dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dengan melibatkan masyarakat setempat. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perpspektif Siyasah Dusturiyah.**

---

<sup>7</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (PT. Gelora Aksara Pratama, 2008) Hlm 18

<sup>8</sup>Dimas Nur Kholbi, *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2019) Hlm 16

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana model partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Kota Mojokerto ?
2. Bagaimana konsep legislasi Islam terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mendeskripsikan model partisipasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 di kota Mojokerto.
2. Untuk menganalisis konsep legislasi Islam terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan perkembangan mengenai ilmu ketatanegaraan secara khusus.
  - b) Memperoleh masukan yang dapat membangunkan dan digunakan untuk perkembangan materi-materi atau bahan-bahan perkuliahan yang ada.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait yaitu Pemerintah Kota Mojokerto

bagian hukum, DPRD atau Badan Legislasi, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

1. Implementasi hukum merupakan suatu pelaksanaan dari peraturan yang ada untuk dilaksanakan dan ditaati. Jika hukum tidak lagi dapat dilaksanakan berarti bukan dikatakan sebagai hukum. Dengan hal itu implementasi merupakan kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan tersebut. Dalam hal ini melihat pelaksanaan dari Pasal 96 UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberiaan Air Susu Ibu Eksklusif di Kota Mojokerto.
2. Partisipasi Masyarakat adalah semua individu untuk ikut serta dalam agenda yang dilaksanakan pemerintah, ikut dalam penentuan kebijakan, terutama dalam hal ini yaitu berperan aktif dalam perencanaan dan pembentukan perda di daerah setempat.
3. Pembentukan peraturan daerah adalah hukum yang berlaku di daerah, yang dibentuk oleh legislatif, eksekutif, dan pihak terkait. Dalam pembuatannya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan, yang dibentuk oleh badan legislatif dengan pejabat pemerintah yang bersangkutan.
4. Fikih siyasah dusturiyah yakni siyasah yang membahas mengenai pembuatan hukum, sistem pemerintahan, pelaksanaan hukum, dan

administrasi pemerintahan. Dalam hal ini merujuk pada pembentukan perundang-undangan, yang mana terdapat sub bagian di dalamnya salah satunya yaitu as-shulthah at-tasyri'iyah (siyasah tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu merupakan data yang berisikan hasil penelitian oleh mahasiswa lain atau peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini dapat memudahkan penulis untuk menungjang hasil penelitian, perbedaan bahkan persamaan dengan perspektif dari skripsi sebelumnya. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

1. **Skripsi yang ditulis oleh Marcha Amalia**, Jurusan Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Skripsi tersebut dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Kadipaten. Kegelisahan dari penulis ingin meneliti tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda tersebut serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung jalannya dalam pembuatan perda itu. Lalu dengan hasil meneliti oleh penulis mengemukakan hasilnya, yaitu dalam pembuatan perda masyarakat terlibat didalamnya dan untuk faktor pendukung dari masyarakat dalam pembuatan perda ini karena rasa toleransi yang tinggi terhadap Sultan Hamengkubuwono IX dan sejarah berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. **Sebuah karya dari Bayu Marta Dwi Antono**, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara. judul yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah Implementasi Fungsi Legislasi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fikih Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris dengan analisa kualitatif. Dalam permasalahan dalam penulisan ini bentuk yang dilakukan oleh legislasi dalam penyusunan peraturan daerah dengan ditinjau dari fikih siyasah. Kemudian dengan hasil dalam penelitian tersebut bahwa DPRD dalam penyusunan Perda Kota Bandar Lampung sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Akan tetapi dalam pembentukannya terdapat kepentingan antar anggota dalam berpendapat, serta jika ditinjau dari fikih siyasah, penetapan hukum itu sudah termuat dalam syariat Islam.

3. **Penelitian oleh Riko Rianto**, seorang mahasiswa pada tahun 2019 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dengan judul Analisa Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menurut Konsep Siyasah Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur. Yuridis Sosiologis adalah jenis penelitian yang diangkat oleh penulis. Dari penelitian tersebut penulis menemukan jawaban dari hasil penelitiannya bahwa dalam pembangunan di Desa Selika Kabupaten Kaur, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan, dan pelaksanaan. Dilihat dari penghambat adanya kurang pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam pembahasan tersebut sudah termuat dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Lalu dalam fikih siyasah dusturiyah sudah sesuai dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah dalam pembahasannya.

4. **Penelitian tahun 2019 karya dari Dimas Nur Khalbi.** Analisa Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian oleh penulis adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sesuai dengan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2012, karenanya lebih terarah dan terencana. Terdapat relevansi dalam Lembaga Legislatif yaitu oleh Ahlu halli wal aqdi dalam pembuatan hukum/qonun. Pemerintah dan Islam atau khalifah juga berhak membuat hukum yang akan dikerjakan oleh lembaga ahlu halli wal aqdi dalam proses musyawarah.
5. **Skripsi oleh Ade Gusman Pangestu,** mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengetahui pelaksanaan dari pemilihan anggota BPD. Dalam pemilihan anggota BPD telah sesuai peraturan yang ada dan keterwakilan. Akan tetapi belum menjalankan aturan mengenai keterwakilan, karenanya di Desa Selika dalam pemilihan tidak ada calon kandidat perempuan. Dalam fikih siyasah tidak dipermasalahkan terkait hal itu, terlebih untuk peraturan yang ada. jika dilihat dari peraturan tersebut hanya sebatas saran karena tidak ada pasal sanksi apabila tidak dijalankan.

6. **Mochammad Fauzan**, meneliti skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Studi Pada Peningkatan Kesehatan Bayi di Kabupaten Jombang) pada tahun 2017 Universitas Brawijaya. Kegelisian oleh penulis yakni terdapat kasus gizi buruk tahun 2013 sampai tahun 2015. Dari masyarakatnya masih banyak yang memberikan makanan tambahan pada bayi. Penulis meneliti ini dikarenakan terdapat permasalahan kasus gizi buruk dari tahun 2013 sampai 2015, dan masih banyak yang mengikuti budaya memberi makan tambahan pada bayi setelah lahir. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif dan pendekatan kualitatif. Kefokusannya pada skripsi ini yaitu pertama, Pemberian ASI Eksklusif dan ruangan khusus pemberian ASI. Kedua, faktor pendorong dan penghambat dari perda tersebut. Dalam hal ini kesimpulannya adalah pada Pemberian ASI Eksklusif sudah melebihi target nasional 70% ASI, di Jombang 83%. Adanya penurunan gizi buruk dari tahun 2015 yakni 32 turun menjadi 21 kasus di tahun 2016. Karenanya budaya turun temurun terhadap pemberian susu formula atau tambahan makanan praktal bayi (pisang/bubur) yang menjadi faktor penghambat dari perda tersebut.

Untuk lebih jelasnya dibuatlah tabel sebagai berikut:

No	Nama	Model dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Feedback
1.	Marcha Amalia. 2018. <i>Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1</i>	Dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan untuk melihat langsung dan mencari data yang diperlukan dengan	Perbedaan dari penelitian sebelumnya ini berada pada rumusan masalah yang kedua yaitu faktor pendukung dan	Penelitian ini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

	<p><i>Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten.</i> Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.</p>	<p>menghasilkan penelitian bahwa dalam pembuatan peraturan daerah, masyarakat ikutserta didalamnya, karena mempunyai toleransi yang sangat tinggi terhadap Sultan Hamengkubuwono IX.</p>	<p>penghambat dari masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah istimewa tersebut. Sedangkan penelitian saya mencantumkan pada sisi perspektif siyasah dusturiyah yang mana pada syariat Islam juga terdapat lembaga legislasi dan terdapat materi muatan mengenai perundang-undangan. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan daerah. Sehingga menuai persamaan terhadap masyarakat yang ikut terlibat pada pembuatan peraturan tersebut.</p>	<p>Hal ini dapat menjadi rujukan yang baik bagi peneliti selanjutnya. Karena dalam pembahasan perda masyarakatnya sangat partisipatif dan dapat dijadikan kerjasama.</p>
2.	<p>Bayu Marta Dwi Antoro. 2019. <i>Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah.</i> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dalam penelitian ini menghasilkan, dalam penyusunan Perda Kota Bandar Lampung sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. DPRD sudah menerapkan peraturan dan UU yang berlaku lainnya. Akan tetapi</p>	<p>Jika dilihat dari penelitian tersebut dapat dibedakan bahwa penelitian itu merujuk pada fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah perspektif fikih siyasah secara umumnya. Sedangkan dalam penelitian saya merujuk pada Badan Legislasi dan pemerintah setempat melibatkan masyarakat dalam pembuatan</p>	<p>Penelitian ini sangat berguna untuk dijadikan referensi karena memunculkan fungsi legislasi dan ditinjau berdasarkan fikih siyasah. Ini merupakan suatu pembaharuan karena dianalisis dengan hukum Islam yaitu fikih siyasah.</p>

		dalam pembahasannya terdapat kepentingan dari anggotanya.	peraturan daerah dan dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah.  Persamaan dalam skripsi ini yakni membahas mengenai fungsi lembaga legislatif dalam penyusunan peraturan daerah dan ditinjau dari fikih siyasah.	
3.	Riko Riyanto prayogo. 2019. <i>Analisa Implementasi permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur.</i> Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.	Penelitian Yuridis Sosiologis yang diangkat sebagai metode penelitiannya. Dalam pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akan tetapi pada saat pelaksanaan pembangunan kurangnya pengawasan dari masyarakat.	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada implementasi undang-undang. Jika saya mekanisme pelaksanaan Pasal 96 tentang partisipasi masyarakat pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang dan pada siyasah dusturiyah lebih mengacu pada sulthah tasyri'iyah dalam pembuatan produk hukum.  Persamaan dan penelitian ini terletak pada perspektif siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan sebuah peraturan. Dalam hal ini dapat dikaji karena sama-sama membahas mengenai perundang-undangan.	Dalam penelitian ini yang menjadi pembaharuan yakni dalam pembangunan desa harus merujuk pada peraturan atau UU yang mengaturnya, sehingga terdapat pedoman dalam melaksanakannya dan menjadi pengawasan juga evaluasi bagi masyarakat untuk ikut dalam partisipan dalam kegiatan pemerintah. Berdasarkan analisis siyasah dusturiyah, ini merupakan suatu hal yang dikaji dengan hukum Islam, yang mana dalam artian membahas mengenai perundang-undangan yang sesuai dengan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.
4.	Dimas Nur Khalbi .	Analisa fikih siyasah	Dari hasil pembahasan	Dalam penelitian ini

	<p>2019. <i>Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.</i> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.</p>	<p>dusturiyah dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, karena terlihat lebih jelas dan terencana. Berdasarkan fikih siyasah dusturyah, terdapat Ahlu Halli wal Aqd sebagai lembaga legislatif dalam pembuatan hukum.</p>	<p>penelitian ini tercantum bahwa lebih membicarakan mengenai lembaga legislatif Islam yaitu ahlu halli wal aqdi yang mana sangat berperan dalam pembentukan qanun/hukum dalam musyawarah. Sedangkan dalam penelitian saya dalam pembuatan peraturan daerah melihat apakah melibatkan masyarakat dalam pembuatan perda dan dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah.</p> <p>Persamaannya adalah pada analisis fikih siyasah, dapat dijadikan rujukan karena saling mempengaruhi dalam pembahasan terhadap pembentukan perundang-undangan.</p>	<p>melihat bahwa dalam peraturan pembentukan perundang-undangan perlu kiranya untuk di jadikan sebuah landasan dan rujukan sebagai dasar hukum. Dalam hal ini pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat baik jika dianalisis dengan Fikih Siyasah Dusturiyah. Sehingga terdapat pembaharuan untuk mengetahui konsep legislasi Islam.</p>
5.	<p>Ade Gusman Pangestu. 2019. <i>Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.</i> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptip analisis. Pada Pasal 14 Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pemilihan BPD sangat antusias dan sesuai peraturan. Jika ditinjau dari fikih siyasah bahwa tidak adanya keterwakilan dari perempuan dalam pemilihan BPD tidak dipermasalahkan, hanya</p>	<p>Dari penelitian oleh Ade Gusman meneliti mengenai pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dengan ditinjau dari Fikih Siyasah. Sedangkan dalam penelitian saya melihat dari implementasi pasal 96 tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Mojokerto. Dengan</p>	<p>Dalam penelitian ini baik untuk dijadikan rujukan karena meneliti secara langsung terhadap Pasal dalam sebuah peraturan daerah disalah satu daerah, guna mengetahui kejelasan pelaksanaan dari sebuah lembaga. Hal ini juga ditinjau dari fikih siyasah, sehingga bertambah</p>

		sebatas saran karena tidak ada sanksi yang memberatkan.	melihat pada fikih siyasah dusturiyah yang mana didalamnya terdapat as-sulthah at-tasyri'iyah (lembaga legislatif) dalam pembuatan peraturan daerah.  Persamaan dengan skripsi saya terletak pada partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda.	pula sebagai bahan pelengkap dalam mengkaji lebih dalam terhadap pelkasanaannya.
6.	Mochammad Fauzan. 2017. <i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Studi Pada Peningkatan Kesehatan Bayi Di Kabupaten Kaur)</i> . Universitas Brawijaya.	Dalam studi lapangan menghasilkan, diperlukan adanya pendorong dari pelaksanaan Perda Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2015. Pemberian ASI Eksklusif dan adanya gizi buruk sudah mengalami kenaikan dari per tahunnya.	Perbedaan dari penelitian saya, yaitu terletak pada partisipasi masyarakat dalam penerapan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Dalam hal ini yang menjadi kefokusannya adalah pada partisipasi masyarakat terhadap pembentukan perda tersebut.  Sedangkan persamaan dalam skripsi saya adalah sama dalam penelitian mengenai Peraturan Daerah tentang ASI Eksklusif. Sehingga dapat dijadikan rujukan mengenai beberapa faktor hingga perbedaannya.	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dari sebuah peraturan daerah untuk mengetahui secara langsung dan menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga baik untuk dijadikan rujukan karena memunculkan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap implementasi dari perda tersebut.

## **B. KERANGKA KONSEP**

### **1. Konsep Implementasi Hukum**

Implementasi adalah tindakan, aksi, atau adanya mekanisme pada suatu sistem dan pembangunan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat swasta, pekerja maupun masyarakat dalam melakukan aksi atau dalam penerapan suatu peraturan. Implementasi juga merupakan bentuk kegiatan dengan mewujudkan program hingga mempertimbangkan hasilnya.<sup>9</sup>

Para ahli akademi mengemukakan pendapatnya dengan menyatukan satu pengertian, agar pemahaman tentang implementasi dapat sinkron dengan konsep penelitian terhadap suatu kebijakan. Implementasi tersebut yakni, tindakan untuk mencapai tujuan dalam suatu keputusan. Tindakan ini dapat merubah keputusan-keputusan yang sudah terencana guna menyatukan satu suara.<sup>10</sup>

Hukum berkembang didalam masyarakat yang merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam hidup warga dan masyarakat. Tujuan hukum dalam hal ini untuk mencapai suatu kedamaian bagi masyarakat, oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia. Disamping itu, hukum dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Sudut Hukum, "Teori Implementasi Hukum" Diakses 27 Maret 2021, <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html#:~:text=Hukum%20dalam%20arti%20luas%20meliputi,tertentu%20terhadap%20setiap%20pentimpangan%20terhadapnya.>

<sup>10</sup>Apriandi. 2017. "BAB II TINJAUAN PUSTAKA" Diakses pada 27 Maret 2021 dalam [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf).

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982) Hlm. 9

Dalam sudut pandang hukum, terdapat beberapa kelompok dalam mengartikannya, diantaranya, hukum yang ditetapkan oleh negara dan pendapat hakim, yakni Undang-undang dan Yurisprudensi. Hukum yang dibuat oleh budaya masyarakat disebut dengan hukum adat. Hukum yang dibuat dari ajaran ilmu politik dan ketatanegaraan, seperti halnya Doktrin. Kemudian terdapat hukum yang dari ajaran Islam untuk dianut oleh umat Islam yang mempercayainya. Terakhir yaitu hukum yang melibatkan para pakar hukum yang profesional dalam menetapkan hukum atau suatu kebijakan. Adanya peraturan hukum tersebut untuk dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya selalu melibatkan manusia didalamnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan fungsi hukum, hukum sebagai sarana kontrol sosial, adanya peraturan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan yang terkandung. Dalam hal ini pemerintah dan juga masyarakat sebagai pihak pelaksana dari peraturan yang wajib untuk menjalankan hukum tersebut. efektifan hukum dikaitkan dengan beberapa faktor diantaranya, yaitu undang-undang yang mengaturnya harus dengan kepastian hukum, para penegak hukum dengan memperhatikan asas-asas yang baik, dan pelaksana hukum harus memfokuskan pada tugasnya yang baik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sudut Hukum, "Teori Implementasi Hukum" Diakses pada 27 Maret 2021, dalam <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html#:~:text=Hukum%20dalam%20arti%20luas%20meliputi,tertentu%20terhadap%20setiap%20pentimpangan%20terhadapnya>.

<sup>13</sup>Sulistyo Wibowo, "Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kota Surakarta" (Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, 2009) Hlm. 39

## 2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur di dalam pembuatan kebijakan. Kata partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yakni *participation* yang artinya adalah pengambilan bagian. Mengutip dari jurnal Yoyoh Rohaniah yang mengartikan bahwa partisipasi masyarakat adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta.<sup>14</sup>

Dalam budaya partisipasi yakni, kesadaran untuk ikut serta dalam berpolitik. Dalam hal itu dianggap sebagai partisipasi aktif dan memiliki kesadaran dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga mempunyai hak untuk merealisasikannya dan secara tidak langsung mereka memiliki arti bagi berlangsungnya tata politik itu.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan perda, menurut M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono bahwa perlu kiranya memperhatikan, akses tersebut yaitu:<sup>15</sup> Akses partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu adanya hak dari masyarakat untuk ikut dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam partisipasi untuk penentuan kebijakan, dan sosialisasi program, serta partisipasi dalam peraturan perundang-undangan dan akses terhadap keadilan yakni, memerhatikan masyarakat untuk memberikan fasilitas dalam menegakkan hukum lingkungan secara langsung dengan peran dalam keterbukaan dan transparansi.

Pendapat lain M. Saifuddin mengatakan setiap pemerintah dalam membuat peraturan, kebijakan atau hal lainnya penting untuk menjadikan prinsip

---

<sup>14</sup>Yoyoh Rohaniah, Efriza, *Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik* (Malang: Intrans Publishing, 2017). 15

<sup>15</sup>W. Riawan Tjandra dan Kresna Budi Darsono, *Legislatif Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta : UAIY, 2009)

keterbukaan sebagai rujukan dalam menyelenggarakannya. Keterbukaan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemerintahan dan membuat hubungan yang baik antara pemerintah dengan rakyat.<sup>16</sup>

Keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu pemerintah dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai program pembangunan, peraturan daerah maupun hal kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya partisipasi merupakan suatu peran untuk ikut serta dalam mencapai tujuan dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara individu maupun kolektif. Pelaku-pelaku partisipasi itu diantaranya, rakyat kecil, tokoh masyarakat, pekerja swasta, pegawai negeri sipil, maupun dari kalangan perguruan tinggi.

Model Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan kesadaran dari masyarakat, penyampaian masukan oleh kelompok masyarakat atau individu pada kegiatan pemerintah, atau terhadap pengaduan masyarakat kepada pemerintah sebagai bentuk perkembangan dan evaluasi pemerintahan.<sup>17</sup>

Proses pembentukan undang-undang pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap *ante legislative*: tahap *legislative* dan tahap *post legislative*. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang terdapat tahap-tahap yang dilakukan yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>M. Saifuddin, Made Apriandi Zuhir dan Analisa Yahana, *Demokrasi Produk Hukum Ekonomi Daerah (Pembentukan Peraturan Daerah Demokrasi Di Bidang Ekonomi Di Kabupaten/Kota)* (Malang : Tunggul Mandiri, 2009).

<sup>17</sup>Dyah Arumingtyas, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Berdasarkan Perspektif Asas-asas Pemerintahan Yang Baik Di Kota Semarang". *Unnes Law Journal*. 3 (2) (2014). Hlm 4

<sup>18</sup>Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018) Hlm 80

1. Partisipasi masyarakat pada tahap *ante legislative* terdiri dari berikut ini
  - a) Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian. Dalam hal ini melihat dari permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat.
  - b) Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi atau seminar  
Partisipasi ini dilakukan pada saat penyusunan rancangan perda yang membutuhkan pertimbangan. Untuk itu biasanya dilakukan rapat dengar pendapat atau diskusi dengan pihak terkait, juga halnya dengan masyarakat.
  - c) Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengajuan usulan inisiatif.  
Partisipasi ini dilakukan oleh masyarakat yang berkepentingan dalam pengusulan perda inisiatif misalnya. Seorang pengusul ini melakukan berbagai mekanisme dan ikut terlibat dalam pembuatan perda tersebut.
  - d) Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap suatu undang-undang  
Pada partisipasi dapat hasil menuangkan hasil penelitiannya dalam bentuk rancangan perundang-undangan. Tahap ini dilakukan setelah melakukan partisipasi yang pertama tadi, yaitu penelitian terhadap persoalan yang tengah dihadapi, kemudian didiskusikan, melakukan penyuluhan.
2. Partisipasi masyarakat pada tahap *legislative* terdiri dari berikut:
  - a) Partisipasi masyarakat dalam bentuk rapat dengar pendapat umum.  
Partisipasi ini dilakukan oleh pihak terkait dalam pembentukan perda untuk mengundang beberapa masyarakat sebagai perwakilan untuk

dimintai pendapatnya. Jika ingin menyalurkan aspirasinya, masyarakat dapat memilih perwakilan rakyat sebagai pendengar dan membantu dalam proses audiensi tersebut

- b) Partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan undang-undang alternatif.

Hal ini dapat dilakukan dengan menyapaikan raperda oleh masyarakat yang berkepentingan, jika raperda yang tengah dibahas oleh DPRD tidak aspiratif oleh warga.

- c) Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak.

Partisipasi masyarakat melalui masukan pada media cetak ini dilakukan oleh masyarakat dengan membuat artikel, kritikan, masukan, jumpa pers, atau melalui surat kabar.

- 3. Partisipasi masyarakat pada tahap *post legislative* terdiri dari berikut:

- a) Unjuk rasa terhadap undang-undang

Dari undang-undang baru masyarakat terkadang menuai kontra dari masyarakat jika dianggap hal itu memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat tidak segan-segan untuk ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut.

- b) Tuntutan pengujian terhadap undang-undang

Undang-undang yang tidak sesuai dalam ranah kehidupan masyarakat dapat diajukan permohonan uji materil terhadap undang-undang tersebut.

- c) Sosialisasi undang-undang

Partisipasi oleh warga dapat dilakukan dengan ikutserta dalam kegiatan sosialisasi pemerintah dalam undang-undang terbaru. Biasanya badan legislatif atau eksekutif melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat secara individu maupun kolektif.

### 3. Konsep Fikih Siyasah Dusturiyah

Kata fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”. Secara terminologi fikih adalah paham tentang hukum-hukum yang Islam yang sumbernya dari nash Al-Qur’an dan Hadis, juga ijtihad dari para ulama

Kata siyasah merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata *sasa sasa-yasusu-siyâsah* yang memiliki banyak makna, antara lain mengendalikan, mengatur, mengurus, dan memerintah, seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan<sup>19</sup>

Kata *dustur* mempunyai arti dasar, asas, dan hukum. Menurut istilah, *dustur* merupakan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan atas dasar hukum yang telah ditetapkan. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundangan serta kebijaksanaan keuangan dan moneter.<sup>20</sup>

Siyasah dusturiyah membahas mengenai hal kepemimpinan, terdapat pula badan legislatif, serta ketatanegaraan. Dalam undang-undang ini mengacu terhadap Al-Qur’an dan Hadis. Fikih siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai politik ketatanegaraan dalam Islam.

---

<sup>19</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo 1994 Hlm 21

<sup>20</sup>M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hlm 17

Fikih siyasah dusturiyah dapat diambil kesimpulan yakni pembahasan tentang ketatanegaraan dalam Islam dari kepemimpinan Rasulullah, badan legislasi, majelis syura, dan hubungan pemerintah dengan rakyat.

Lingkup dari siyasah dusturiyah diantaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Siyasah tasyri'iyyah, membahas mengenai pembuatan hukum/qanun
- b) Siyasah qadha'iyyah, siyasah tentang peradilan dalam Islam
- c) Siyasah idariyah, mencakup administrasi kenegaraan
- d) Siyasah tanfidziyah, pelaksana dari adanya hukum atau peraturan

Sumber fikih siyasah dusturiyah pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, adalah hadis-hadis yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak dijelaskan dalam nash. Hadis yang terkandung juga mengenai kepemimpinan dan kebijaksanaan Rasulullah. *Ketiga*, adalah peraturan yang dituangkan oleh empat sahabat didalam pemerintahannya. *Keempat*, adalah pemikiran (ijtihad) dari para ulama setelah sahabat, ijtihad ini dilakukan ketika tidak ada ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka para ulama itu dengan sungguh-sungguh menuangkan pikirannya dalam menetapkan hukum dengan berijtihad. *Kelima*, adalah hukum adat/kebiasaan yang dilakukan oleh warga dengan tetap menghormati nenek moyang, tanpa ada sesuatu yang bertentangan.

Dalam suatu negara pastinya terdapat hukum yang menjadi kekuatan mengikat. Undang-undang dasar akan menjadi kekuatan hukum sebagai landasan

---

<sup>21</sup>Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020) Hlm 61

dalam pengundangannya. Dengan peraturan hukum tersebut dapat mengatur masyarakat dalam bernegara.<sup>22</sup>

Adapun tugas dan fungsi legislatif yakni, penetapan hukum bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang dilaksanakan oleh shulthah tasyri'iyah. Serta melakukan penalaran/ijtihad jika terdapat suatu persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam nash dan hadis. Shulthah tasyri'iyah dalam hal ini beranggotakan ahli fatwa atau disebut dengan mujtahid. Dalam pelaksanaan qisas, mereka mencari sebab hukum yang tengah terjadi dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam nash. Hasil ijtihad tersebut sangat berpengaruh jika di informasikan kepada masyarakat guna meminta aspiranya agar ercapai kemaslahatan.

Menurut para pakar politik Islam mendefinisikan makna al-shulthah at-tasyri'iyah atau ahlu halli wa al'aqd atau Majelis Syura atau lebih populer dinamakan dengan badan legislatif. Dalam kesimpulannya ahlu halli wa al-aqd adalah: "Suatu badan yang berkuasa di bidang perundangan Islam yang terdiri dari para pakar." Negara yang mengamalkan sistem demokrasi biasanya mempunyai beberapa badan kuasa sebagai wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi politik dan hak-hak asasi mereka secara bebas.<sup>23</sup> Menurut Al Mawardi kedudukan ahlu halli wa aqd dalam ketatanegaraan Islam, yaitu kedudukan anggotanya setingkat dengan pemerintah karena lembaga inilah yang

---

<sup>22</sup>M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hlm 53

<sup>23</sup>Nadirsah Hawari, *As-Shulthah At-Tasyri'iyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Qanun Wadh'i*, *Jurnal TAPIS* no. 12, 2011. Hlm 55

melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.<sup>24</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat negara dan membuat kebijakan, ada beberapa asas-asas yang harus dipenuhi, yaitu<sup>25</sup>

#### 1. Asas Legalitas

Terdapat peraturan tertulis sebagai landasan yurisprudensi. Legalitas yang diterapkan bergantung pada pemerintahan saat masa kepemimpinan. Asas ini guna melihat dari peraturan yang lebih tinggi maupun dalam Al-Qur'an dan hadis yang juga merupakan sumber hukum

#### 2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Asas ini merupakan sebuah norma yang tidak tertulis. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik kekuasaan negara berdasarkan :

- a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b) Perencanaan dalam pembangunan
- c) Pengabdian pada masyarakat
- d) Keadilan terhadap administrasi negara
- e) Pengendalian terhadap pengawasan, pemeriksaan dan menganalisa
- f) Dan sebesar-besanya untuk kesejahteraan rakyat.

---

<sup>24</sup>Nia Zulkarnain, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Menurut UU NO. 17 Tahun 2014." (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan: Hukum Tata Negara, 2019) Hlm 18

<sup>25</sup>Jubair Situmorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm 29

### 3. Asas Tauhidullah<sup>26</sup>

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dalam ranah akidah yang melandasinya. Asas ketauhidan ini dibangun atas asas keimanan. Asas keimanan Islam dalam ketatanegaraan terdiri dari:

- a) Allah sebagai pencipta alam dan manusia. Hal ini merupakan suatu keyakinan bahwa penguasa hakiki hanya Allah.
- b) Allah adalah satu-satunya pemilik hak otoritas untuk mengurus dan memberlakukan makhlukNya.
- c) Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi sebagai perwakilan untuk mengurus alam dan dalam ranah ketatanegaraan.

Keadilan merupakan bagian asas yang terpenting bagi ketatanegaraan Islam. Asas keadilan mengandung arti bahwa dalam pembuatan hukum harus memposisikan masyarakat dalam menerima hak dan kewajiban

### 4. Asas Persamaan

Asas ini mengartikan bahwa setiap manusia mempunyai cara pandang sendiri oleh Allah SWT. Indonesia memang beragam budaya dan agama. Akan tetapi tetap sama dimata hukum tanpa membedakan kalangan elit maupun bawah. Hal ini merupakan keyakinan bahwa Tuhan yang wajib disembah hanya satu. Salah satu dari asas persamaan ini adalah Persamaan Hak Politik, maksudnya adalah setiap warga negara berhak untuk bebas berpendapat, menyalurkan aspirasi, dan mengikuti kegiatan yang disusun oleh pemerintah sebagai bentuk partisipan.

---

<sup>26</sup>Jubair Situmorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm 31

## 5. Asas Musyawarah

Asas musyawarah bagi penguasa negara juga dari masyarakat adalah sebagai tolak ukur yang menjadikan kebebasan berpendapat dan saling menghargai. Dilakukannya musyawarah karena terdapat hak-hak dalam setiap individu. Hak yang terkandung yaitu kebebasan dalam berpendapat. Dari adanya musyawarah menjadikan satu tujuan untuk mencapai integritas pemerintahan.

## 6. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara ini sudah menjadi kewajiban bagi negara atas kesejahteraan rakyat. Ash-Shard mengatakan bahwa dalam suatu negara bertanggung jawab dan menjamin akan kebutuhan dan fasilitas rakyatnya. Teori ini terdiri dari jaminan sosial (*adh-dhaman*), keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*), dan mengenai intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*). Pada jaminan sosial ini terdapat asas kewajiban timbal balik masyarakat. Timbal balik dalam Islam adalah sebagai kewajiban bersama dalam bentuk pemberian bantuan dari sebagian orang kepada sebagian orang lain. Terdapat pula asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum dirumuskan untuk menjunjung kemaslahatan umat daripada kemaslahatan perseorangan. Al-Ghazali mengemukakan pemikirannya mengenai keadilan dan kesejahteraan. Al-Ghazali menjadikan konsep kemaslahatan sebagai tolak ukur dari kesejahteraan. Perumusan dari kesejahteraan tersebut bergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar syariat, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Kemudian Al-Ghazali merumuskan prinsip keadilan dengan sistem kekuasaan yang

berimplikasikan pada kesejahteraan. Menurutnya, nilai keadilan ini merupakan amat penting dalam menjalankan pemerintahan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Jubair Situmorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm 75

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penulis menentukan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam jenis penelitian mempunyai kategori diantaranya: *pertama*, penelitian hukum normatif yaitu penelitian non lapangan, yang merujuk pada aturan tertulis dan erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. *Kedua*, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris<sup>29</sup> artinya penelitian terhadap identifikasi hukum, melihat hukum yang terdapat dalam masyarakat serta interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, juga kepada pemerintah yang melaksanakan penerapan dari Pasal 96 UU No 15 Tahun 2019 dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kota Mojokerto.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu dalam pembuatan perda landasan dalam pembentukannya adalah Yuridis. Prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan, dan pengakuannya harus mengandung nilai-nilai

---

<sup>28</sup>Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum-Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli," *Guru Pendidikan* 25 Agustus 2020, diakses 19 November 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hlm 30

hukum pada jenis peraturan perda dengan materi yang diatur. Dengan melihat pendekatan Sosiologis bisa melihat kenyataan dalam masyarakat dengan harapan peraturan undang-undang atau perda dapat diterima oleh masyarakat. Peraturan tersebut dapat dipatuhi dan memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala-gejala sosial yang berkembang.<sup>30</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini berada di kota Mojokerto. Kota Mojokerto adalah kotamadya dari Kabupaten Mojokerto. Alamat instansi penelitian berada di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Mojokerto yaitu Jalan Gajah Mada No. 145, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dalam penelitian ini juga melibatkan pejabat pemerintah kota Mojokerto. Alamatnya pun sama karena letak instansi DPRD dan Pemerintah Kota sangat berdekatan bahkan satu jalan masuk dan keluar. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis juga melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang bertepatan di Jl. Pahlawan No. 42.

### **D. Sumber Data**

Penulisan ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut,

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber penelitian yang berkaitan dengan kasus dan hasil wawancara ataupun secara aktual. Subyek yang menjadi narasumber adalah Bapak Turatmono selaku Kepala Persidangan sebagai perwakilan dari anggota

---

<sup>30</sup>Tim Peneliti Pusat Perancangan Hukum, *Tata Cara Pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan* (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2015) Hlm 31

DPRD Kota Mojokerto, Bapak Eko Rinawan selaku kepala sub bagian Produk Hukum Pemerintah Kota Mojokerto beserta Staffnya Bapak Muhammad dan Ibu Vilud selaku Kepala Bidang Gizi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu perolehan data sebagai pelengkap data primer dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya: karya dari Dr. Putera Astomo dengan judul Ilmu Perundang-Undangan, karya dari Dr. Muhammad Iqbal dengan judul Fikih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Jubair Situmorang judul bukunya yaitu Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah) dan buku-buku lain sebagai rujukan utama pengambilan informasi dari internet dan media lainnya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian perlu menggunakan metode penelitian yang tepat juga perlu memilih teknik dan metode pengumpulan data yang relevan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>31</sup>

1. Wawancara

Penulis mengumpulkan data-data yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara. Dari wawancara tersebut guna mengetahui pelaksanaan pembuatan peraturan daerah dalam hal ini mengenai mekanisme pelaksanaan Pasal 96 tentang partisipasi masyarakat bahwa dalam pembuatan perda apakah melibatkan masyarakat didalamnya.

---

<sup>31</sup>Rahmawati, "Bab III Metode Penelitian," (IAIN Tulungagung, 2014) Hlm 49

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Dalam penelitian empiris, dokumentasi sebagai bahan pelengkap dari informasi atau hasil wawancara oleh penulis. Data yang dapat diambil disini adalah Peraturan Walikota mengenai tupoksi dari Produk Hukum Pemerintahan Kota Mojokerto. Data lainnya seperti kumpulan Prolegda dari DPRD Kota Mojokerto, serta hasil rapat yang diadakan oleh DPRD dan pihak lainnya dalam pembahasan Perda Nomor 4 Tahun 2018.

Selain mencari dokumen penting peneliti juga memasukkan metode kepustakaan dalam penelitiannya, yaitu penelitian membaca, mempelajari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mengambil teori-teori yang dalam hal ini membantu dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data diperlukan metode pengolahan data . Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data yaitu:

#### 1. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan, dan menguraikan hasil penelitian di lapangan. Tahap ini oleh penulis untuk memperhatikan naskah yang dikerjakan, guna mengurangi kesalahan dalam penulisan dan kualitas data.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Sanjaya, Bab III Metode Penelitian, dalam <http://theses.uin-malang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf>

## 2. Klasifikasi

Supaya penelitian ini lebih terstruktur, data diurutkan sesuai dengan rumusan masalah yang yang diteliti. Sehingga data yang diperoleh merujuk pada yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam penelitian oleh penulis menggambarkan tahapan dalam pembuatan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang ada serta melihat legislasi Islam pada zaman dahulu.

## 3. Verifikasi

Tahap ini adalah kesesuaian oleh data-data yang sudah terkumpul, diverifikasi dengan mengecek kebenaran untuk menjamin keabsahan data.<sup>33</sup>

Hal ini penulis melakukan pencocokan kembali hasil wawancara dengan cara mendengar kembali percakapan yang telah direkam.

## 4. Analisis

Data hasil penelitian baik itu dari wawancara maupun dokumentasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengurutkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan perundang-undangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

## 5. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir dari pengumpulan data ini, pengambilan kesimpulan dapat dilakukan setelah mendapatka data-data serta dokumnetasi pelengkap oleh penulis. Dalam kesimpulan ini untuk mengetahui sejauh mana keadaan

---

<sup>33</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Kosdakarya, 2002) Hlm 84

dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda Kota Mojokerto dan dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah. Kemudian kesimpulan ini dituangkan pada bab V.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Nana Sanjana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2008) Hlm 84

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

##### **1. Gambaran Umum Kota Mojokerto<sup>35</sup>**

###### **a. Kondisi Geografis Kota Mojokerto**

Kota Mojokerto memiliki luas wilayah 16.47 KM dari luas provinsi Jawa Timur. Kota Mojokerto termasuk ke dalam dataran rendah. Berdasarkan letak geografis Kota Mojokerto memiliki batas wilayah, diantaranya sebelah Timur Kec. Mojoanyar, sebelah Utara Sungai Brantas, sebelah Barat Kec. Sooko, sebelah Selatan Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto. Wilayah Mojokerto dibagi menjadi kecamatan yaitu kecamatan Prajurit Kulon berada di sebelah Timur, kecamatan Kranggan berada ditengah, dan kecamatan Magersari berada disebelah Barat. Terdapat 18 kelurahan, 666 RT, 175 RW.

###### **b. Potensi Daerah Kota Mojokerto**

Potensi yang dimiliki Kota Mojokerto, terletak pada banyaknya pariwisata, bangunan kuno dan makanan khasnya. Kota Mojokerto memiliki monumen yang terkenal yaitu Alun-alun Kota yang terletak di tengah-tengah Kota Mojokerto. Terdapat bangunan kuno yang berada di Trowulan, yakni candi Tikus, candi Barang Ratu, Pemandian Air Sumber Jolotundo, dan lain-lainnya. Di Mojokerto

---

<sup>35</sup>Ahmad Yusuf Iskandar, "Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah *Prespektif Siyasah Dusturiyah*" (UIN Sunan Ampel Surabaya: Hukum Tata Negara, 2018) Hlm.

memiliki Gereja Protestan, gereja ini merupakan bangunan yang tua karena peninggalan kolonial Belanda.

Kota Mojokerto memiliki izin mendirikan bangunan berupa *Mall* untuk pusat perbelanjaan warga Mojokerto. *Sunrise Mall* namanya yang terletak di jalan Benteng pancasila. *Mall* ini tidak kalah megah dengan *Mall-mall* didaerah lain.

c. Demografi Penduduk Kota Mojokerto

Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2019 terdapat 129.891 jiwa, terdiri dari 63.923 penduduk laki-laki dan 65.968 penduduk perempuan. Hasil ini diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.

d. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kota Mojokerto

Pendidikan menjadi pengaruh kemajuan daerah setempat untuk mengembangkan sumber daya yang memadai. Hal ini dilihat dari kemampuan membaca dan menulis oleh penduduk guna memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan membaca tersebut adalah salah satu cerminan Angka Melek Huruf. Semakin banyak penduduk yang melek huruf, akan semakin tinggi kemampuan penduduk untuk menyerap informasi, pengetahuan, dan menjadikan pemikiran yang rasional mengikuti perkembangan zaman dan bermanfaat untuk pendidikan anak, untuk Kota Mojokerto pada umumnya.

## **Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto**

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas materi muatan Perda. Asas-asas pembentukan Perda, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan kehasilgunaan kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dapat ditarik garis besar dari sistem hukum yang diteliti. Asas ini akan menjadi patokan agar tidak buram terhadap cita hukum.<sup>36</sup>

Kemandirian oleh daerah merupakan wujud dari kewenangan pembentukan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan membina masyarakat di daerahnya. Perda merupakan instrumen yang penting guna mengatur kehidupan bermasyarakat. Perda yang responsif juga menjadi keharusan dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Upaya untuk penetapan peraturan daerah yang responsif akan dapat tercapai apabila dilakukan dengan keterbukaan antara pemerintah bersama masyarakat untuk menyusun peraturan daerah yang akan dibahas. Karenanya partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang kesepakatan.

Dalam perencanaan peraturan daerah tentunya pemerintah selaku pembuat hukum yaitu badan legislasi, bagian hukum pemerintah Kota Mojokerto, dan bersama-sama dengan badan legislatif lainnya, sementara itu untuk perda kabupaten DPRD bersama-sama dengan pemerintah kabupaten. Mengenai usulan tentang raperda, ide inisiatif dapat dilakukan oleh lembaga legislatif maupun

---

<sup>36</sup>Rakhmat Nopliardy, Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. *Jurnal Al'Adl.* Vol IX No. 1, April 2017. Hlm. 92

lembaga eksekutif. Jika melihat dari Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Perda ini yang mengusulkan adalah dari pihak Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Dari Dinas Kesehatan mengajukannya kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan koordinasi mengemukakan alasan dibuatnya perda tersebut. Latar belakang dari perda Pemberian ASI Eksklusif adalah diantaranya :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
- b. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dan Menteri Kesehatan RI Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/W008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

Pemberian ASI merupakan modal awal pembentukan SDM yang berkualitas. Minimal 30 menit setelah bayi lahir, bayi harus diberi ASI yang bertujuan untuk pemenuhan hak bayi. Dalam raperda ini ada perlindungan terhadap ibu pada saat bekerja. Ada sanksi bagi masyarakat yang mengabaikan hal-hal tersebut melalui raperda ini. Telah dilakukan survey masyarakat terkait persepsi pemberian ASI, hasilnya 68 % hanya memberi ASI Eksklusif, 26 % ASI dan susu formula, 6 %

tidak menjawab.<sup>37</sup> Klasifikasinya adalah ruang menyusui dan lebih prioritas menyusui dengan ASI bagi ibu-ibu yang baru melahirkan.<sup>38</sup>

Perencanaan ide judul Perda Nomor 4 Tahun 2018 menuai alur yang panjang. Judul perda akan dibahas dan dikirim ke provinsi untuk diberi persetujuan dan nantinya akan dapat dimulai penyusunannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan prolegda (program legislasi daerah). Jadi ide judul datang dari eksekutif dan legislatif, yang akan dijadikan satu dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dan penyeleksian dari beberapa judul tersebut.

Dalam pembuatan perda oleh DPRD Kota terdapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang sebelumnya membuat surat kepada pimpinan DPRD untuk mengingatkan komisi agar segera membuat usulan perda inisiatif. Lalu dari pimpinan menindaklanjuti kepada komisi. Sebelum ditetapkan judul-judul yang telah dibuat oleh pihak terkait, judul tersebut dikirim ke Provinsi untuk dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi. Setelah mendapat persetujuan dari Biro Hukum kemudian ditetapkan oleh Keputusan DPRD perda inisiatif di rapat paripurna.<sup>39</sup> Hasil rapat tersebut tertuang pada Prolegda Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020 terdapat delapan buah judul yang akan dibahas pada pertengahan bulan atau akhir bulan.<sup>40</sup>

Penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2018 dilakukan rapat koordinasi pertama oleh Dinas Kesehatan, Konsultan dari Dinkes dan Bagian Hukum Pemerintah Kota. Hal ini menjelaskan beberapa faktor penting dari Perda tersebut. Rapat

---

<sup>37</sup>Data dari kantor DPRD Kota Mojokerto

<sup>38</sup>Muhammad, Wawancara ( Kantor Pemerintah Kota Mojokerto 26 Januari 2021)

<sup>39</sup>Turatmono, Wawancara (kantor DPRD Kota Mojokerto 1 Februari 2021)

<sup>40</sup>Turatmono, Wawancara (kantor DPRD Kota Mojokerto 1 Februari 2021)

kedua rancangan perda sudah jadi dan nantinya pada rapat selanjutnya dengan DPRD untuk menyampaikan hasil koordinasi dari pembahasan pertama. Rapat dengan DPRD ini disebut dengan tahap pembahasan peraturan daerah yang hanya dihadiri oleh anggota DPRD, Tim Eksekutif diantaranya Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang mengusulkan yaitu Dinas Kesehatan dan perangkat daerah yang dipandang ikut terlibat.

Pembuatan perda erat kedekatannya dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pemberian masukan dan kritiknya. Model partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan ‘Rapat Dengar Pendapat’ yang mana masyarakat dilibatkan untuk dimintai pendapatnya terkait perda raperda Pemberian ASI Eksklusif dengan sebelumnya menjelaskan dan sosialisasi terhadap raperda tersebut. Rapat pembahasan ini dihadiri oleh Walikota, dan yang mengundang adalah dari DPRD karena selaku yang menyetujui adanya Perda.

Partisipasi masyarakat yang dilakukan pada tahap penyusunan perda yakni ikutserta didalamnya dengan intruksi pemerintah, dapat dihadirkan secara individu maupun kolektif oleh masyarakat. Seperti yang sudah dipaparkan pada konsep partisipasi masyarakat bahwa partisipan yang dilakukan adalah secara kolektif dari berbagai kalangan masyarakat. Karena masyarakat berhak ikut dalam pengambilan keputusan, yaitu hak masyarakat untuk pembuatan peraturan, partisipasi dalam penetapan kebijakan, dan program pembangunan.

Proses dari sosialisasi raperda itu yang mengundang perwakilan-perwakilan masyarakat seperti halnya RT/RW yakni dari Bagian Hukum dan Dinas Kesehatan. Pihak terkait juga akan menentukan tempat dan jumlah orang yang

hadir. Keterlibatan masyarakat dirasa penting dalam pertemuan tersebut karena pada nantinya akan menjadi bahan masukan terhadap raperda yang sedang dibahas. Materi disampaikan oleh konsultan dan didampingi pihak Dinkes, Bagian Hukum dan Dinas Teknis. Pada sesi selanjutnya dibuka pertanyaan dan juga usulan atau pendapatnya terkait raperda Pemberian ASI tersebut. Seperti halnya pada penjelasan informan selaku staf sub bagian perundang-undangan Pemerintah Kota Mojokerto Bapak Muhammad<sup>41</sup>

*“Pada Pasal 96 UU Nomor 15 Tahun 2015 ini tafsiran saya, partisipasi masyarakat tidak ikut dalam tahap pembahasan perda, melainkan pada tahap penyusunan, rancangan, inilah rancangan kami, barangkali ada usulan atau pendapat yang perlu jadi pembahasan dan diskusi kami baik itu melalui surat, kami juga membuka komunikasi lewat banyak jalur”*

Partisipasi adalah persoalan relasi antara pemerintah dan masyarakat antara relasi kekuasaan atau ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung ke masyarakat, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada pihak setempat, tergantung pada konteksnya.

Menurut Sembodo dan Sumarto bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik. Sehingga tercipta kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang inovatif, serta responsif.<sup>42</sup> Hal itu dilakukan oleh Bapak Turatmono selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan mengatakan bahwa,

*“Pada saat pembentukan Perda pernah melibatkan masyarakat, tetapi tidak selalu, dari kami mengundang masyarakat pada saat sosialisasi Raperda*

---

<sup>41</sup>Muhammad, Wawancara (Kantor Pemerintah Kota Mojokerto 26 Januari 2021)

<sup>42</sup>Fathurrahman Fadil, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. Vol. 2 No. 2 (2013). Hlm. 254

*inisiatif DPRD yakni dengan ‘Rapat Dengar Pendapat’ dari sini masyarakat dapat memberi usulan, masukan dalam penyusunan Raperda terkait”*

*“Disetiap perda yang baru kami juga mengundang masyarakat. Dari kami dalam satu tahun ada tiga kali ‘Kegiatan Reses’, kegiatan ini terjun langsung ke masyarakat. Menampung aspirasi masyarakat dalam perda-perda yang baru disahkan.” Lanjutnya.*

Karena pada dasarnya masyarakat tidak mungkin mengikutsertakan diri ketika tidak ada himbauan dari stakeholder. Banyak yang mempengaruhinya, melihat dari pendidikan masyarakat yang kurang mendukung, ekonomi yang mencukupi dan masalah pekerjaan yang membuat setengah-setengah dalam kegiatan masyarakat yang partisipatif. Dari sumber yang saya temui bahwa partisipasi dapat dilihat dari beberapa pandangan. Dibuka secara sukarela untuk masyarakat dalam menegvaluasi kinerja pemerintah guna untuk kepentingan pemerintahan yang lebih baik.

Bentuk partisipasi ditinjau dari segi presensi kehadiran, kebebasan berpendapat, pengambilan keputusan, dan pengawasan.<sup>43</sup> Demikian dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 adalah dilihat pada saat koordinasi Penyusunan Raperda, karena itu merupakan salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan tugas pemerintah.

Proses keseluruhan dalam pelaksanaan sosialisasi sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kurangnya, dimana pemerintah tidak menindaklanjuti setelah adanya sosialisasi terhadap masyarakat pada saat pertemuan rapat dengar pendapat bahwa stakeholder tidak mengawasi dari adanya informasi Raperda

---

<sup>43</sup>Fathurrahman Fadil, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. Vol. 2 No. 2 (2013). Hlm. 257

tentang Pemberian ASI Eksklusif ini kepada masyarakat yang hadir atau perwakilan diantaranya kepala desa, RT/RW tidak dalam pengawasan apakah informasi-informasi tersebut sudah sampai pada warganya. Akses informasi masyarakat sebelum hadir dalam rapat dengar pendapat sudah mendapatkan informasi atau undangan sebelum jauh-jauh hari untuk kesediaannya ikut hadir sebagai upaya dari partisipasi masyarakat.

Terbukti dari waktu penyusunan dan diseminasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 masyarakat ikut terlibat bahkan sangat antusias. Terlihat dari presensi kehadiran, menyampaikan pendapat dan pertanyaan pada saat sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut. Hal ini baik untuk peningkatan cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif menjadi 65% sesuai target RPJMD Kota Mojokerto melalui peningkatan pengetahuan petugas penanggungjawab ruang laktasi di perusahaan, perkantoran, dan tempat-tempat umum.<sup>44</sup>

Hasil dari usulan masyarakat akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pembahasan perda, sampai pada tahap pengesahan. Perda yang sudah disahkan juga disosialisasikan kembali baik melalui lisan maupun tulisan yaitu dengan membuat banner/plakat terkait perda tersebut. Dalam sosialisasi perda ini juga mengundang pihak terkait yang ikut berdampak seperti Bank, Perusahaan, Hotel, atau instansi-instansi lainnya untuk membentuk ruang laktasi.

Pada konsep partisipasi masyarakat ini, sosialisasi maupun dalam rangka penyebaran produk hukum yang baru, masyarakat dapat mengikuti informasi ini dengan ikutserta dalam kegiatan pemerintah. Jadi pemerintah disini selaku

---

<sup>44</sup>Data dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

stakeholder juga hendaknya turun ke masyarakat guna mencapai tujuan nasional dalam penetapan perda. Peraturan daerah dapat dimengerti oleh semua kalangan dan tidak hanya paham oleh kalangan elit atau pihak terkait saja.

Di bagian Hukum Pemerintah Kota Mojokerto terdapat sub bagian Dokumentasi. Pada bagian ini untuk menyebarkan Peraturan Daerah yang sudah di Undangkan , dimasukkan ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Mojokerto. Agar semua masyarakat bisa mengakses Produk Hukum yang sudah dibentuk oleh pemerintah.

Dari semua tahapan pembuatan peraturan daerah, banyak mengalami kendala dan terdapat pula faktor pendukungnya. Salah satu faktor pendukung dalam pembuatan perda Nomor 4 Tahun 2018, yakni perda Pemberian ASI Eksklusif ini dibutuhkan masyarakat, baik untuk masyarakat, dan masa depan anak bangsa. Karenanya pemerintah sangat antusias dalam pembangunan untuk menjadikan Kota Mojokerto yang ideal dan berkualitas. Sedangkan faktor penghambat dalam pembentukan perda ini, yaitu masyarakat ada sebagian menerapkan perda tersebut ada pula yang tidak menerapkan karena melihat dari kondisi anak dan ibu yang menyusui.

## **B. Konsep Legislasi Islam Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Siyasah Dusturiyah memiliki bidang sulthah tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum. Lembaga legislatif ini mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan terhadap masyarakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Siyasah Dusturiyah

memiliki banyak bidang didalamnya yaitu, shulthah tanfidziyah (eksekutif), shulthah tasyri'iyah (legislatif), dan shulthah qadha'iyah (yudikatif)

Shulthah tasyri'iyah dilembagai oleh Ahlu halli wal Aqd. Para hali menyebutnya dengan ahl al-Syura yaitu musyawarah. Namun, kebanyakan mengarah pada pengertian “sekelompok masyarakat yang mewakili umat untuk memilih pemimpin dengan mengarah pada kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan umat”.

Pembentukan lembaga ahlu halli wal aqd pertama kali dilakukan pada masa Bani Umayyah di Spanyol. Dalam kepemimpinan ini dibentuklah majelis syura yang anggotanya tokoh penting negara dan tokoh masyarakat. Kepala negara al-Hakam dalam memimpin juga menjabat sebagai kepala majelis ini. lembaga atau majelis syura ini yang bertugas sebagai pemecah masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat.

Anggota legislatif adalah orang-orang yang memiliki usaha yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam pemikirannya. Anggota ini diisi oleh para mujtahid dan para ali berbagai bidang. Tugas lembaga legislatif ini untuk memahami dan menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum yang akan dikeluarkan harus mengacu pada ketentuan dua sumber syariat Islam tersebut dan tidak boleh melenceng dari yang lainnya.

Akan tetapi ketentuan yang dalam nash Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail, melainkan dijelaskan secara global. Perkembangan masyarakat semakin kompleks begitupun permasalahan yang semakin menjalar dan membutuhkan jawaban untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, lembaga legislatif merangkap

untuk melakukan penalaran/ijtihad yang tidak ada dalam nash Al Qur'an. Disinilah perlunya shulthah tasyri'iyah diduduki para mujtahid dan ahli fatwa.<sup>45</sup>

Menurut al-Mawardi ahlu hali wal aqd memiliki tugas diantaranya:<sup>46</sup>

1. Menetapkan hukum yang bersumber dari syariat Islam
2. Menafsirkan ketentuan yang dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk didapat pemahaman yang lebih jelas.
3. Karena di dalam nash Qur'an dan Hadis banyak ketentuan secara global, maka dalam hal ini memberikan kebebasan dalam berijtihad
4. Lembaga legislatif berhak megontrol tindakan nyata yang dilakukan oleh khalifah. Dalam artian mengawasi jalankan kepemimpinan khalifah. legilatif juga berhak untuk menanyakan terkiat pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan.
5. Legislatif berhak untuk membatasi kandidat calon khalifah. Karena dengan semakin sedikit anggota yang mencalonkan, akan semakin mudah untuk menentukan anggota yang layak untuk jadi khalifah.

Dalam pembentukan hukum/qanun tidak dijelaskan secara detail prosesnya seperti apa, melainkan melakukan ijtihad terhadap hal yang tidak ditentukan, pun dalam pemerintahan sekarang juga dalam pembuatan hukum melakukan beberapa kali musyawarah dengan memperrhatikan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pembentukan qanun/hukum baik itu di pusat atau daerah, nilai-

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hlm 189

<sup>46</sup> Dimas Nur Khalbi, *Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019). Hlm 139

nilai Islam dalam pembentukannya sudah memenuhi, yakni melakukan perencanaan dengan musyawarah.

Perkembangan al-sulthah at-tasyri'iyah selalu berubah dan berbeda dalam sejarah sesuai dengan perbedaan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan hukum yang mutlak hanyalah Allah SWT. ayat Al-Qur'an diturunkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Kepemimpinan Rasulullah dalam melakukan program politik dengan membuat konstitusi. Konstitusi ini adalah yang pertama dan tertulis dibentuk pada masa pemerintahan di Madinah. Hukum ini berisikan kesepakatan, kedamaian serta hak-hak dari umat, serta tercantum poin-poin tentang ketatanegaraan seperti halnya politik, sosial, dan ekonomi.

Pembuatan konstitusi di atas merupakan rencana Rasulullah SAW dengan maksud untuk menerapkan kesatuan berbangsa umat Madinah berdasarkan kesepakatan tertulis tersebut dengan mengutamakan kebebasan berpendapat.

Dalam menjalankan isi konstitusi di atas, Rasulullah SAW selalu melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat. Setiap akan mengambil keputusan baik yang terkait dengan ekonomi, politik, maupun sosial kecuali dalam urusan agama Rasulullah SAW selalu mengonsultasikannya dengan mereka.

Musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan pelaksanaan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*Artinya: orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Demikian pada surah Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad. Maka, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal.*

Ayat tersebut merupakan landasan yuridis bermusyawarah pada setiap langkah-langkah politik dan kehidupan bermasyarakat, yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam praktiknya, Rasulullah SAW mengangkat empat belas orang laki-laki dari kalangan Anshar dan Muhajirin sebagai tim musyawarah. Mereka adalah orang-orang yang biasa diajak musyawarah dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di atas merupakan pelaksanaan perintah Allah kepadanya. Nabi menyebut tim empat belas tersebut

dengan sebutan *uli al-amr* (pemegang komando). Selain sebagai tim musyawarah Rasulullah SAW empat belas orang tersebut adalah para pejabat berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum di masyarakat. Masyarakat yang mau mengadukan permasalahan kepada *uli al-amr* buatan Rasulullah SAW sangat sering mendapat hadangan dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik mempropagandakan masyarakat agar penyelesaian masalah dibawa ke majelis mereka atau sistem-sistem kesukuan lama yang oleh Al-Qur'an disebut *thagut*.<sup>47</sup>

Tidak hanya dari Nabi Muhammad yang menerapkan prinsip musyawarah dalam kepemimpinannya. Khalifah empat sahabat Nabi Muhammad juga menerapkan musyawarah dan majelis syura. Dalam kepemimpinan Abu Bakar terdapat sejarah penting mengenai penerapan politik. Peristiwa Tsaqifah adalah proses politik di Balai Pertemuan Bani Sa'idah. Peristiwa ini adalah bagian dari penerapan legislasi atau dalam majelis syura. Masyarakat dalam pertemuan itu diharapkan untuk berpendapat dengan bebas.

Dalam menghadapi permasalahan dipemerintahannya Abu Bakar juga menerapkan sistem musyawarah dengan sahabat senior dalam masalah pembangkang zakat. Abu Bakar juga menerapkan sistem musyawarah yang anggotanya adalah pemimpin suku dan orang-orang terkemuka dinegeri itu.<sup>48</sup>

Hal yang sama juga dilakukan pada masa pemerintahan Umar, majelis syura merupakan lembaga politik penting. Para anggotanya adalah sahabat-sahabat besar Muhajirin dan Anshar. Anggota majelis masa Umar dikenal dengan sebutan

---

<sup>47</sup> Jubair Sitomorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm 220

<sup>48</sup> Jubair Sitomorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm. 229

*qurra'*. *Qurra'* adalah para ahli hukum dan kelompok politik yang berkepentingan.

Kegiatan majelis syura pada masa kekuasaan Umar terdiri dari beberapa sidang. Sidang umum dilakukan pada masa musim haji dan saat-saat tertentu di kota Madinah selain menghadirkan anggota tetap majelis, dihadiri juga oleh masyarakat banyak. Dalam sidang umum Umar menyampaikan permasalahan penting untuk dibicarakan dan mendatangkan anggota tetap dari majelis. Sedangkan pada sidang khusus dilakukan pada saat tertentu. Dalam dalam khusus tersebut kadang kadang memusyawarahkan kembali hasil sidang umum, bahkan tidak jarang mengambil keputusan di luar hasil usulan di sidang umum. Adapun sidang terbatas dilakukan jika ada permasalahan yang muncul kepada khalifah dan khalifah menghendaki adanya musyawara dengan kalangan terbatas.

Selain majelis syura kepemimpinan khalifah Umar juga pernah melakukan msuyawarah dengan umatnya untuk mendengar dan melihat kemauan serta kebutuhan dari umatnya. Kemudian, hasil pertemuan tersebut disampaikan oleh Umar kepada majelis syura untuk membantu melaksanakannya. Sehingga keputusan dapat diambil sesuai keputusan dan kesepakatan demi kemaslahatan.

Kepemimpinan Umar saat perayaan haji memanfaatkannya sebagai bahan evaluasi dalam forum terbuka terkiat pemerintahannya. Pada agenda tersebut, Umar mengundang pejabat negara sampai pejabat daerah untuk ikut hadir. Mereka

melaporkan semua kemajuan pemerintahan maupun kemunduran dalam memimpinya<sup>49</sup>

Kegiatan musyawarah politik yang paling menonjol pada masa Usman adalah ketika pemilihan khalifah setelah Umar meninggal. Lembaga ini merupakan sebuah komitmen yang dibentuk Umar. Musyawarah pada masa Utsman yang paling terkenal adalah musyawarah mengenai terbunuhnya Raja Persia yang bernama Hurmuzan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar menganggap bahwa raja Hurmuzan melakukan sabotase dan kerja sama untuk membunuh bapaknya, Umar. Abdullah ditangkap oleh Saad bin Abi Waqash, kemudian dibawa ke hadapan khalifah Utsman.

Masa Imam Ali bin Abi Thalib kegelisahan secara khusus pada bidang politik tampak semakin jelas. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses politik pada saat terjadi *tahkim* kelihatan nyata. Pada saat itu jarang dilakukan musyawarah yang melibatkan banyak orang. Hal ini karena kondisi politik yang tidak stabil. Pengambilan keputusan politik lebih cenderung terpaksa dan darurat.

#### **Persamaan Dan Perbedaan Tasyri' Islam Dengan Legislatif Masa Sekarang.**

Dalam pembuatan hukum oleh badan legislatif terdapat persamaan dengan tasyri' Islam pada masa dahulu. Terdapat beberapa persamaan yang dilakukan oleh pendahulu dalam pembuatan hukum, diantaranya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Pada masa khalifah Abu Bakar telah melakukan ruang partisipasi yang pertama dalam pemilihan khalifah. Dalam ruang itu, khalifah meminta masyarakat ikut berpartisipasi dalam kepemimpinannya dan

---

<sup>49</sup>Jubair Sitomorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm 232

menyalurkan pendapat maupun aspiranya. Pada masa kepemimpinan Umar juga menerapkan sistem musyawarah dengan umat muslim guna mendengar aspiranya. Kemudian hasil musyawarah tersebut disampaikan ke majelis syura untuk dipertimbangkan kembali, dan mencapai kesepakatan. Begitupun dengan Rasulullah SAW dalam pembuatan konstitusi yang pertama kali dilakukanlah musyawarah oleh majelis dan melibatkan masyarakat didalamnya

Dalam menjalankan konstitusi tersebut Nabi Muhammad melakukan musyawarah dengan para tokoh masyarakat. Setiap akan mengambil keputusan baik yang terkait dengan ekonomi, politik, maupun sosial. Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut merupakan pelaksanaan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surah as-Syura ayat 38. Ayat tersebut menjadi landasan yuridis dalam bermusyawarah dalam setiap tindakan atau menetapkan kebijakan.

Dalam praktiknya, Rasulullah SAW mengangkat empat belas orang laki-laki dari kalangan Anshar dan Muhajirin sebagai tim musyawarah. Mereka adalah orang-orang yang biasa diajak musyawarah dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan.

Perbedaan dari tasyri' masa Nabi Muhammad dengan masa sekarang, jika pada masa dahulu semua kebijakan dan urusan dipegang oleh khalifah dan dibantu dengan sahabat-sahabat lain. Sistem kepemimpinannya tidak struktural seperti pada masa sekarang. Dimana presiden sebagai pemimpin negara dibantu dengan para menteri sampai pada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing.

Dari penjelasan diatas mengemukakan bahwa terdapat asas-asas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pembuatan hukum merupakan bagian dari asas legalitas. Karena perlunya hukum untuk ditetapkan dan tertulis. Dalam menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut tentunya membutuhkan asas-asas pemerintahan yang baik. Untuk itu perlunya perencanaan dalam pembuatan hukum dan menentukan kebijakan. Adanya peraturan hukum tersebut untuk ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan.

Dalam menjalankan pemerintahan tentunya pemimpin dalam membuat program pembangunan melibatkan masyarakat didalamnya, yaitu yang dilakukan oleh majelis syura. Pada bagian ini masuk pada asas musyawarah. Asas ini menjadi tolak ukur untuk menjadikan kebebasan dalam berpendapat. Dan saling menghargai. Begitupun dengan asas tanggung jawab negara yang sudah pasti menjadi kewajiban bagi negara untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam konsep implementasi hukum, dari pemerintah Kota Mojokerto sudah melaksanakan daripada Pasal 96 UU Nomor 15 Tahun 2019 mengenai partisipasi masyarakat untuk mengundang dan mendengar aspirannya serta terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Jika dilihat menurut teori George Edward, hal ini sesuai karena terdapat hal komunikasi antara pihak yang bersangkutan sehingga mengetahui apa yang akan dibahas.

Hal ini sesuai pula dengan konsep partisipasi masyarakat pada perencanaan pembuatan perundang-undangan yaitu pada tahap *legislatif*, dalam tahap ini pemerintah dan pihak yang terlibat melakukan berbagai upaya untuk mengundang dan mengikutsertakan dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan,

khususnya pada penyusunan perda. Pemerintah melakukan rapat dengar pendapat untuk mengetahui dan menyepakati perda yang akan dibahas lebih lanjut. Dengan tetap merujuk pada landasan yuridis dan sosiologis untuk mempertimbangkan hal-hal didalamnya. Sebelum membuat perda tersebut pemerintah sudah terjun ke lapangan untuk mengetahui kondisi interaksi kehidupan daripada masyarakat. Dengan demikian melihat pada perundang-undangan yang lebih tinggi dan dengan inisiatif eksekutif dalam pembuatan perda guna memajukan daerah setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan perda terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengundangan, dan tahap penyerluasan. Pemerintah Kota Mojokerto, Badan Legislasi dan Pihak terkait dalam mengimplementasikan pasal 96 UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan yang isinya mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan, upaya pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat didalamnya adalah dengan mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak swasta yang ikut terlibat dalam peraturan daerah tersebut. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tahap penyusunan perda. Masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Lalu pada tahap penyebarluasan masyarakat juga ikut terlibat didalamnya guna penyampaian perda yang sudah diundangkan. Dari Pemerintah Kota Mojokerto, DPRD dan Dinkes Kota Mojokerto maupun pihak lainnya sudah menjalankan program dan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Berdasarkan siyasah dusturiyah, dalam hal kaitannya dengan pembentukan undang-undang, fungsi lembaga legislasi *pertama*, undang-undang yang dikeluarkan oleh shulthah tasyri'iyah adalah undang-undang yang

disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. *Kedua*, yaitu melakukan penalaran (ijtihad) terhadap permasalahan atau ketentuan yang tidak dijelaskan secara detail oleh nash. Disinilah perlunya shulthah tasyri'iyah yang merupakan badan legislasi dari (ahlu halli wal aqd) yang diisi para mujtahid dan ahli fatwa. Dalam Islam lembaga legislatif memiliki kemiripan dengan ahlu halli wal aqd yang memiliki tugas, yaitu menegakkan aturan yang ditentukan dalam syariat Islam, menafsirkan ketentuan yang dari nash Al-Qur'an dan Hadis, memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol jalannya kepemimpinan khalifah. Dalam majelis syura tersebut perlunya musyawarah dalam setiap menentukan hukum dan membuat kebijakan. Seperti pada kepemimpinan Rasulullah dan selalu mengedepankan musyawarah karena mengacu pada firman Allah Qur'an surah as-Syura ayat 38 yang menjadi landasan yuridis baginya. Hal ini dalam pembentukan perda, program yang disusun oleh Pemerintah Kota Mojokerto telah baik dan sesuai dengan siyasah dusturiyah. Akan tetapi dalam siyasah dusturiyah tidak ada konsep yang detail terkait musyawarah dalam pembentukan qanun atau perundang-undangan. Namun, dalam tasyri' pada masa Nabi Muhammad dan Sahabat Umar bin Khattab memiliki persamaan dengan lembaga legislatif yaitu melibatkan masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan untuk meminta aspirasi dan pendapatnya.

## **B. SARAN**

Penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Mojokerto dan pihak yang terlibat dalam pembuatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 yaitu DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

1. Bagi Pejabat Pemerintah Kota Mojokerto tetap konsistensi dalam pembuatan peraturan daerah yang aspiratif, responsif, dan tercapainya kemaslahatan bersama.
2. Selalu mengedepankan regulasi dalam setiap tindakan pembuatan program pembangunan dan dalam menentukan kebijakan. Pentingnya keterbukaan dan musyawarah kepada masyarakat agar tercipta harmonisasi pemerintah dengan warganya.

## DAFTAR PUSTAKA

Astomo, P. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia* .

Depok: Rajawali Pers.

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana .

*Jurnal Administrasi Publik* , 1.

Amalia, Marcha. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Istimewah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten.” (Universitas Islam Indonesia : Ilmu Hukum, 2018)

Apriandi. (2017). *BAB II Tinjauan Pustaka* . Diambil kembali dari

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf)

Ayu, T. J. *Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Walikota* . Diambil kembali dari

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/#:~:text=Dari%20sini%20dapat%20kita%20tarik,undangan%20yang%20ditetapkan%20oleh%20Walikota.&text=\(1\)%20Peraturan%20Perundang%20Dundangan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/#:~:text=Dari%20sini%20dapat%20kita%20tarik,undangan%20yang%20ditetapkan%20oleh%20Walikota.&text=(1)%20Peraturan%20Perundang%20Dundangan)

Dyah Arumingtyas. (2014) Model Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Berdasarkan Perpspektif Asas-asas Pemerintahan Yang Baik Di Kota Semarang. *Unnes Lawa Journal*, 2.

Erwan. (2018). Takhrij al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Dimasa Sahabat dan Tabi'in (Kajian Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 2.

Fathurrahman, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah . *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintah Lokal* , 2.

Fibrianti, S. *Lima Tahapan Pembentukan Undang-undang* . Dipetik Maret 29, 2021, dari HYPERLINK "<https://kumparan.com/fibriantisilvia/5-tahapan-pembentukan-undang-undang-1uP9nOKPetw/full>"  
<https://kumparan.com/fibriantisilvia/5-tahapan-pembentukan-undang-undang-1uP9nOKPetw/full>

Hukum, S. *Teori Implikasi Hukum*. Dipetik Maret 27, 2021, dari HYPERLINK "<https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html#:~:text=Hukum%20dalam%20arti%20luas%20meliputi,tertentu%20terhadap%20setiap%20pentimpangan%20terhadapnya>"  
<https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html#:~:text=Hukum%20dalam%20arti%20luas%20meliputi,tertentu%20terhadap%20setiap%20pentimpangan%20terhadapnya> .

- Hawari, N. (2011). *As-Shulthah At-Tasyri'iyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Qonun Wadh'i* . *Jurnal TAPIs* , 12.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khalbi, Dimas Nur. “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Mujar, S. I. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* . *Gelora Aksara Pratama*.
- Mirza Muhammad. “Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara.” (Universitas Negeri Semarang: Fakultas Hukum, 2016)
- Marzuqi. *BAB III Metode Penelitian*. Diambil kembali dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>
- Pulungan, S. (1994). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ridwan. (2020). *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah.
- Rumesten Iza . “Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah” (Universitas Sriwijaya : Fakultas Hukum)

Rakhmat, N. (2017). Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota . *Jurnal Al'Adl* , 1.

Randaips. (2019, Oktober 2). *Metode Penelitian Yuridis Empiris* . Dipetik Oktober 15, 2020, dari Catatan Pinggir Almara: <https://www.catatanpinggiraimara.com/2019/10/metode-penelitian-yuridis-empiris.html>

Sulistyo Wibowo, Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta (Universitas Sebelah Maret: Fakultas Hukum, 2009)

Sukriono, D. (2011). Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah. *Jurnal Hukum*.

Sirajuddin. (2006). *Hak Rakyat Mongontrol Negara*. Jakarta: Yappika.

Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Saifuddin, M. (2009). *Demokrasi Politik Produk Hukum Ekonomi Daerah (Pembentukan Peraturan Daerah Demokrasi Di Bidang Ekonomi Di Kabupaten/Kota* . Malang : Tunggal Mandiri.

- Saragih, M. T. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasa . *Jurnal Sasi*, 31.
- Suharjo, M. (2019). Pembentukan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah . *Jurnal Ilmu Hukum* , 19.
- Sanjaya. *BAB II Metode Penelitian*. Diambil kembali dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf>
- Setiawan, P. (2020, Agustus 23). *Metode Penelitian Hukum, Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa Para Ahli*. Dipetik November 19, 2020, dari Guru Pendidikan : <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>
- W. Tjandra Riawan, K. B. (2009). *Legislatif Darfting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* . Yogyakarta: UAIY.
- Yusuf Iskandar, Ahmad “Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah *Prespektif Siyasa Dusturiyah*” (UIN Sunan Ampel Surabaya: Hukum Tata Negara, 2018)
- Zuhir , M. A., Yahana, A., & Saifuddin, M. (2009). *Demokrasi Produk Hukum Ekonomi Daerah (Pembentukan Peraturan Daerah Demokrasi Di Bidang Ekonomi Di Kabupaten Kota)*. Malang: Tunggal Mandiri.

Zulkarnain, Nia “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Menurut UU NO. 17 Tahun 2014.” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan: Hukum Tata Negara, 2019)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Instrumen Wawancara

#### **Kepada Bapak/Ibu Bagian Hukum Pemerintah Kota Mojokerto (26 Januari 2021)**

1. Apa tugas dan fungsi produk hukum di bagian hukum ini ?
2. Pada tahap apa Bapak ikut dalam pembahasan Perda No. 4 Tahun 2018 ?
3. Bagaimana bentuk penyusunan Perda tersebut ?
4. Apa yang dilakukan Bapak saat pembahasan berlangsung pada waktu itu ?
5. Bagaimana proses pengecekan Raperda oleh Bagian Produk Hukum ?
6. Siapa yang membuat teks menimbang dan mengingat pada Perda No. 4 Tahun 2018 ?
7. Siapa yang mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pembuatan Perda ini ?
8. Pada tahap apa masyarakat diperbolehkan ikut dalam pembahasan Perda No. 4 Tahun 2018 ?
9. Masyarakat atau Lembaga apa saja yang ikut berkepentingan dalam hal ini ?
10. Menurut Bapak partisipasi masyarakat itu seperti apa ?
11. Pada saat apa dan kapan masyarakat ikut dalam kegiatan pemerintah agar tercipta dari adanya partisipasi masyarakat ?
12. Setelah Perda disahkan apakah ada sosialisasi ?
13. Bentuk bentuk evaluasi atau bentuk pengawasan terhadap Perda No. 4 Tahun 2018 ?
14. Apa upaya-upaya dari pemerintah untuk mengimplikasikan Pasal 96 UU No. 15 Tahun 2019 ?

### **Wawancara kepada Anggota DPRD Kota Mojokerto (01 Februari 2021)**

1. Apakah Latar Belakang dalam pembuatan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ?
2. Apakah pernah terjadi adanya gizi buruk ? Makanya dibuat Perda No.4 Tahun 2018 ?
3. Siapakah (Subyek) yang terlibat dalam pembuatan Perda No. 4 Tahun 2018 ?
4. Bagaimana rencana pengusulan rancangan Perda No. 4 Tahun 2018 ?  
(Dalam hal ini apa yang dilakukan pertama oleh DPRD atau Badan Legislatif selaku pembuat Peraturan Daerah) ?
5. Berapa kali rapat dalam pembahasan Perda ini dan bagaimana proses dalam pembahasannya ?
6. Apakah dalam pembahasan Perda No. 4 Tahun 2018 melibatkan masyarakat ?
7. Pada tahap apa masyarakat dilibatkan dan ikut dalam pembahasan Raperda No. 4 Tahun 2018 ? Mengingat Perda ini adalah untuk masyarakat.
8. Perda tentang pemberian ASI Eksklusif ini adalah model pembelajaran bagi awam. Apakah ada dari pihak Rumah Sakit atau Dokter yang ikut dalam perencanaan ini ?
9. Pada proses penyusunan Perda apakah ada kendala Pro dan Kontra ?
10. Sebelum jadi Perda tentunya terdapat Naskah Akademik dalam pembuatan Perda No. 4 Tahun 2018. Bagaimana cara penyusunannya dan siapa saja yang terlibat ?
11. Membutuhkan waktu berapa lama dalam pembuatan Naskah Akademik ?
12. Setelah selesainya pembuatan NA, lalu apa yang dilakukan oleh Badan Legislatif atau apa yang dilakukan selanjutnya ?
13. Setelah penyusunan Raperda selesai. Apakah diadakan sosialisasi yang pertama ?
14. Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi tersebut ?
15. Berapa kali diadakan sosialisasi pada waktu itu ?

16. Bagaimana cara sosialisasi Raperda tersebut sehingga masyarakat paham dan ikut dalam berpartisipasi ?
17. Mengingat dalam Pasal 96 UU No. 15 Tahun 2019 terdapat partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perda. Bagaimana tanggapan bapak terkait hal itu ?
18. Bentuk partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan pemerintah ?
19. Bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi jika hal itu dibatasi ? Karena pada umumnya hanya orang-orang tertentu dan orang yang dekat dengan birokrasi saja yang terlibat ?
20. Setelah Perda disahkan, apakah ada sosialisasi lagi ?
21. Bagaimana bentuk Evaluasi pemerintah atau bentuk pengawasan terhadap Perda No. 4 Tahun 2018 ?
22. Apakah pernah ada demonstrasi dari masyarakat terkait Perda yang sudah dibentuk ?
23. Apa upaya dari pemerintah untuk mengimplikasikan Pasal 96 UU No. 15 Tahun 2019 ?

**Kepada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto (25 Februari 2021)**

1. Apa latar belakang usulan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang ASI Eksklusif ?
2. apakah pernah terjadi gizi buruk makanya diusulkan Perda ASI ?
3. Bagian Dinkes apa saja yang ikut terlibat dalam pembahasan Perda No.4 Tahun 2018 yaitu tentang ASI Eksklusif ?
4. Sebelum Perda itu disahkan tentunya membuat naskah akademik, dalam hal ini siapa yang membuat dan bagaimana prosesnya ? Apakah melibatkan masyarakat didalamnya ?
5. Pada saat Raperda jadi apakah ada sosialisasi dari pihak Dinkes ?
6. Setelah Perda jadi apakah melakukan sosialisasi lagi ?
7. Berapa kali Dinkes melakukan sosialisasi ?
8. Dimana dan kapan sosialisasi tersebut dilakukan ?
9. Siapa yang mengundang masyarakat untuk ikut dalam sosialisasi tersebut ?
10. Apakah sosialisasi itu menyeluruh di Kota Mojokerto ?
11. Bagaimana tanggapan warga terkait adanya Perda No. 4 Tahun 2018 tentang ASI Eksklusif pada sosialisasi tersebut ?
12. Apakah dari pihak Dinkes mengetahui perkembangan dari adanya ASI Eksklusif ini ?
13. Apakah dari pihak Dinkes juga mengadakan penyuluhan ke beberapa Puskesmas ?
14. Menurut Bapak/Ibu partisipasi masyarakat itu seperti apa ?
15. Apa upaya-upaya pemerintah untuk membuat masyarakat ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang direncanakan pemerintah ?

## **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pemerintah Kota Mojokerto, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

Nama : Elis Kumalawati

NIM : 17230051

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Mojokerto mulai tanggal 18 Januari 2021 s/d 29 Januari untuk menyusun skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyash Dusturiyah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.

**Malang, 10 Mei 2021**



**EKO RINAWAN S.H S.I.Pust. MM.**

**NIP. 19801030 200501 1 007**

## **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pemerintah Kota Mojokerto, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

Nama : Elis Kumalawati


NIM : 17230051

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto mulai tanggal 8 Februari 2021 s/d 26 Februari 2021 untuk menyusun skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyash Dusturiyah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.

**Malang, 27 Mei 2021**

A blue ink stamp containing a handwritten signature and the text "VALID PR. S.M.M" below it.

**Dinas Kesehatan Kota Mojokerto**

## **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pemerintah Kota Mojokerto, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

Nama : Elis Kumalawati

NIM : 17230051

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian yang dilakukan di DPRD Kota Mojokerto mulai tanggal 18 Januari 2021 s/d 29 Januari untuk menyusun skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyash Dusturiyah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.

**Malang, 24 Mei 2021**



**Mokhammad Turatmono, S.H**

## DOKUMENTASI WAWANCARA




(Dokumentasi wawancara bersama Pejabat Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Hukum pada 26 Januari 2021)



(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Turatmono Selaku Sekretariat DPRD dan selaku Kepala Persidangan DPRD Kota Mojokerto pada 1 Februari 2021)



(Dokumentasi wawancara bersama Ibu Vilud selaku Pengelola Bidang Gizi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto pada 25 Februari 2021)



(Dokumentasi Berkas Dari DPRD Kota Mojokerto pada 1 Februari 2021)



(Dokumentasi kegiatan sosialisasi ruang ASI Pada Tanggal 22 Februari 2021 oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto)





(Dokumentasi kegiatan sosialisasi ruang ASI Pada Tanggal 22 Februari 2021 oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto)

Kode Rek : 30.01.5.2.2.2.11.07

DAFTAR HADIR MAKMUN PESERTA KEGIATAN

12 Juni 2017  
Penyusunan Rapenda ASI  
2017

NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	
Muslimah	Ketua Muslimat	1	2
Ami A.	Bidan RS RW	3	4
Wahid	Bidan RS DKT	5	6
Wahid Emma	PT. Inti Dragon S	7	8
Wahid A.	Ketua IBI Kota MR	9	10
Wahid Eko W	Gizi	11	12
Wahid Alfin H	RSU Dr Wahidin	13	14
Wahid Nurul Azzah	RS Gabcot	15	16
Wahid Wulandari	Gizi PHM Wates	17	18
Wahid Nurulaily	Puskesmas Mentikan	19	20
Wahid Andrian	RS Emma	21	22
Wahid Ram	PKS	23	24
Wahid Endang S	RSI Hasanah	25	
Wahid Wawatum Ch	RSI Hasanah		
Wahid Endang	TP PKK		
Wahid Wahyu	Klinik Sayang Bunda		
Wahid Wp Dewi A.	PKM Gedongan		
Wahid An K	PKM Gedongan		
Wahid Dian Pitaloka	RS Kamar Medika		
Wahid A. Syarifuddin	FKKS Kec Kranggan		
Wahid Rosh	Nutrisi Blioto		
Wahid Dr Syok	PKM Blioto		
Wahid Mrg Cara Mayangsari	PKM Wates		
Wahid Indah Samiyah	PKM Kedundung		
Wahid R	Dinkes		

(Dokumentasi Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Pada 12 Juni 2017)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : Elis Kumalawati
- Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 14 Mei 1999
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Status Perkawinan : Belum Kawin
- Kewarganegaraan : WNI
- Alamat Rumah : Dsn. Sawoan RT/RW 002/009 Ds.  
Sawo Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto
- E-mail : [eliskumala717@gmail.com](mailto:eliskumala717@gmail.com)
- Riwayat Pendidikan :
- TK Dharma Wanita :2004-2005
  - MI Nurul Falah Sawo :2005-2011
  - SMP Negeri 1 Kutorejo :2011-2014
  - SMA Negeri 1 Pacet :2014-2017
  - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :2017-2021